

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan melihat fenomena atau gejala yang ada dimasyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu sistem pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik yang ada di lapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan.<sup>34</sup> Dengan alasan itu maka peneliti merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk menyusun skripsi ini sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Perkreditan Desa dalam pemberian kredit tanpa jaminan bagi masyarakat adat di Bali.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berkaitan dengan pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan hukumnya dan kemudian diteliti dalam praktek dengan melihat keadaan nyata dimasyarakat. Pendekatan ini menganalisa berdasarkan

---

<sup>34</sup> Burhan Astofa. **Metode Penelitian Hukum**, Yogyakarta, Liberty, 1988

hasil dari studi lapangan yang kemudian dikaji berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab LPD dalam pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat adat Bali. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa Adat Banjar Tengah yang beralamat di Jalan Udayana Kabupaten Jembrana. Mengamati langsung mengenai pelaksanaan kewajiban Lembaga Perkreditan Desa di Banjar Tengah dalam pemberian kredit tanpa jaminan bagi masyarakat adat Banjar Tengah. Alasan peneliti memilih LPD desa adat Banjar Tengah sebagai lokasi penelitian yaitu karena di LPD ini terdapat masalah mengenai Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah dalam memberikan kredit tanpa jaminan kepada masyarakat adat yang dimana pelaksanaan kewajiban tersebut tidak dilakukan dengan semestinya oleh pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah.

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Jenis data primer adalah data utama dimana sumber data diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan. Data preimer

adalah data yang berupa pemahaman, pendapat dan lain-lain dari subyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengurus di LPD desa adat Banjar Tengah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yaitu berfungsi mendukung data hukum utama primer. Dalam penulisan proposal ini data sekunder didapatkan dari beberapa literatur buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah berupa jurnal nasional maupun internasional, skripsi serta melalui penelusuran internet yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali
2. Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan langsung di lapangan yakni :

### a. Data Primer

Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pengurus LPD secara langsung yang di rekam dengan handphone. Selanjutnya peneliti menggunakan kuisisioner tertulis kepada pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tema penelitian yang diangkat.

### b. Data Sekunder

Untuk data sekunder peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah.

## F. Populasi, Sampel Dan Responden

1. Populasi adalah keseluruhan satuan analitis yang hendak diteliti. Populasi dapat berupa individu, suatu kelompok, ataupun instansi tertentu.<sup>35</sup> Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah dan masyarakat desa adat Banjar Tengah.
2. Sampel

---

<sup>35</sup> Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Malang, UMM Press, 2010, hlm. 126.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Penarikan sampel dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yaitu Pengurus LPD desa adat Banjar Tengah yaitu 3 (tiga) orang dan 2 (dua) masyarakat desa adat Banjar Tengah yang pernah memiliki permasalahan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

### 3. Responden

#### a. Masyarakat desa adat Banjar Tengah

Dapat diketahui masyarakat adat sangat berpengaruh terhadap pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka dari pada itu Penulis mengambil atau mewawancarai masyarakat desa adat Banjar Tengah yang pernah mengalami permasalahan kredit di LPD Desa adat Banjar Tengah.

#### b. Kelihan Tempek dan Kelihan Banjar

Dapat diketahui bahwa Kelihan Tempek dan Kelihan Banjar berfungsi untuk menjembatani kegiatan pelaksanaan kredit di LPD Desa adat Banjar Tengah. Pada persyaratan pelaksanaan kredit harus adanya surat permohonan peminjaman yang disetujui dan diketahui oleh Kelihan Tempek dan Kelihan Banjar.

#### c. Bendesa Pakraman Puseh Agung

Diketahui bahwa Bendesa Pakraman Puseh Agung berfungsi menjembatani kegiatan pelaksanaan kredit di lembaga keuangan

adat desa Banjar Tengah yaitu LPD Desa adat Banjar Tengah, sehingga penulis menjadikan Bendesa Pakraman Puseh Agung sebagai salah satu responden untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan kredit atau permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat adat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptis analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini penulis turun ke lapangan untuk mengambil sampel-sampel permasalahan yang menyangkut dalam penelitian ini, selanjutnya penulis mengumpulkan data tersebut dan diolah (*data processing*) yang mencakup kegiatan mengedit data (*data editing*) dan mengodekan data (*data coding*) serta dianalisis untuk dikaitkan pada permasalahan mengenai pelaksanaan tanggung jawab Pengurus dalam pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat adat Bali yang telah melanggar pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Langkah selanjutnya adalah pemberian kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dijabarkan.<sup>36</sup>

#### **G. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengertian tentang hal penting yang dirumuskan dalam beberapa definisi operasional sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2016, Jakarta, Prenada Media, hlm. 183

- a. Lembaga Perkreditan Desa adalah Suatu lembaga keuangan adat yang bersifat khusus yang diatur oleh awig-awig desa dan/atau pararem desa adat masing-masing.
- b. Desa Pakraman adalah sekumpulan masyarakat adat Bali yang tinggal pada suatu wilayah.
- c. Hukum Adat Bali adalah Peraturan adat yang mengatur masyarakat adat Bali.
- d. Masyarakat Adat Bali adalah Suatu kumpulan orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah di Bali dan memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan secara turun temurun.
- e. Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli suatu produk atau barang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.